

KOMPETENSI – ASN – JPT

2022

PERBUP DEMAK NO.57, BD 2022/NO.57, LL. SETDA KAB. DEMAK 7 HLM.

PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA BAGI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

ABSTRAK : - Standar kompetensi jabatan Aparatur Sipil Negara merupakan deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan bagi seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan wewenang jabatan.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara serta dalam rangka terwujudnya profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014.

- Maksud Standar Kompetensi ASN adalah:

- a. sebagai dasar pedoman kompetensi yang dipersyaratkan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan usulan/penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. standar penilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun untuk pemetaan kompetensi;
- d. sebagai dasar penyusunan program peningkatan kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- e. sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan/atau pembinaan karier PNS.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 12 Desember 2022.